

Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak *Raj'i* Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya)

Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabila Nadzifah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum turunannya, salah satunya terkait dengan nafkah yang terdapat dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data berupa argumen hakim yang tertuang dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby, serta sumber-sumber lain yang terkait. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kemudian diuraikan dengan jelas dan dilakukan analisa dengan cara menghubungkan pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah cerai talak *raj'i* dengan kajian-kajian hukum Islam di Indonesia dan fiqh, selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (d), tuntutan istri, kepatutan dan kelayakan, tidak memberatkan suami, lamanya usia perkawinan, lamanya nafkah yang tidak dibayarkan, pekerjaan dan penghasilan suami, kesanggupan suami, dan kewajiban bagi anak. Dasar penentuan nafkah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh, terutama dalam Sūrat al-Baqarah; 236, karena lebih mempertimbangkan juga pada kemampuan suami.

Kata kunci: *Nafkah Istri Dan Anak, Cerai Talak Raj'i, Hukum Islam Di Indonesia; Fiqh;*

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang juga menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu, suami masih memiliki kewajiban dalam hal nafkah terhadap istri beserta anaknya yang harus dipenuhi pasca perceraian hingga masa iddah selesai. Nafkah adalah segala keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹ Istri yang dicerai oleh suaminya dibolehkan meminta hak kepada suaminya, apabila istri tidak mengajukan tuntutan atas nafkah kepada suami, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah. Sebab istri yang dicerai talak memiliki hak-hak yang berhak dia peroleh dari suaminya.

Hak-hak nafkah yang dapat dituntut istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat putusnya perkawinan, di antaranya yaitu: Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Anak. Perlu untuk diketahui bahwa talak *raj'i* belum

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 67. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 421.

sepenuhnya memutuskan akad perkawinan, hal ini menurut kesepakatan semua mazhab mengenai hak nafkah bagi istri yang ditalak *raji* dengan alasan bahwa istri yang beriddah *raji* statusnya masih sama dengan istri dalam perkawinan, sebab talak *raji* masih memiliki hak rujuk.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang bertugas dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat dan berperan dalam menentukan nominal nafkah. Seperti dalam pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.²

Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya terdapat putusan perkara No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby. Pada awalnya antara pemohon (suami) dan termohon (istri) telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sehingga pemohon memutuskan untuk berpisah dengan termohon. Oleh karena perceraian memiliki akibat hukum tertentu yang harus dibayarkan, sehingga istri mengajukan beberapa gugatan nafkah kepada suami dalam rekonsvansi. Namun pemohon menolak sebagian nafkah yang diminta oleh termohon disebabkan beberapa alasan. Karena ada perselisihan antara pemohon dan termohon terkait nominal nafkah, maka hakim menentukan nafkah yang ditanggung oleh pemohon. Hakim menghukum pemohon untuk memberikan nafkah berupa *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak, dan biaya pengganti persalinan untuk diberikan kepada termohon.

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, seorang hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan atau menentukan suatu putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Hakim dituntut untuk memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya bagi pihak pemohon maupun dari pihak termohon dan harus menjunjung tinggi nilai keadilan.

Hukum Islam di Indonesia dan fiqh telah mengatur bahwa mantan istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, kecuali apabila istri *nusyuz*. Anak yang belum mencapai umur tahun juga masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Meski tidak disebutkan secara tegas dan jelas mengenai ukuran besar atau kecilnya nominal nafkah, akan tetapi dalam hukum Islam di Indonesia dan fiqh menyebutkan bahwa hakim berhak untuk menentukan nafkah yang ditanggung suami apabila ada perselisihan antara suami dan istri terkait besar atau kecilnya nafkah akibat cerai talak.

Dari masalah diatas, maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan apa saja pertimbangan hakim dalam penentuan nominal nafkah istri dan anak

² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 271.

terhadap putusan perkara No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak raj'i dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby menurut hukum Islam di Indonesia dan fiqh.

2. KAJIAN TEORI

a. Nafkah

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai biaya, belanja, atau pengeluaran uang. Suami wajib menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan istri seperti makanan, obat-obatan, pakaian, tempat tinggal, serta mencarikan pembantu, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri artinya pemberian yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam masa perkawinannya.³ Berikut dalil tentang nafkah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”. (QS. Al-Baqarah: 228)⁴

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. At-Talaq: 6)⁵

Dalam keterangan Jabir juga disebutkan:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَلَّ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Jabir ra. Dari Nabi saw. Dalam sebuah hadits tentang keterangan haji yang panjang beliau bersabda tentang istri: ‘Engkau wajib memberi mereka belanja dan pakaian yang baik’.” (HR. Muslim)⁶

b. Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak

1) Nafkah Iddah

Kata Nafkah berasal dari kata *نَفَقَ* yang bermakna *قَالَ* yang artinya yaitu biaya, belanja, atau pengeluaran uang.⁷ Sedangkan definisi dari kata iddah ialah masa-masa menunggu bagi perempuan yang dicerai atau yang ditinggal mati suaminya untuk dapat kawin lagi. Jadi yang dimaksud

³ Sofiandi, Abdul Rouf, and Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6-7.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 37.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 560.

⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 451.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif), 1548.

dengan nafkah iddah ialah suatu biaya, belanja, atau uang yang dikeluarkan oleh suami selama masa menunggu (iddah) untuk istri yang telah diceraikan sampai batas waktu yang telah ditentukan atau hingga masa iddahya telah berakhir.

Perlu untuk diketahui bahwa dalam perceraian atau talak *raj'i* (talak 1 dan 2) masih belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, selama berada dalam masa iddah, wanita yang telah ditalak oleh suaminya tetap dianggap sebagai istri dari suaminya serta masih memiliki hak dan kewajiban meskipun itu tidak sepenuhnya lagi.⁸ Berikut ini merupakan hak-hak istri dalam masa iddahya, diantaranya:⁹

..... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS. At-Talaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ.....

“Tempatkanlah mereka (Para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (QS. At-Talaq: 6)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

Dari Fatimah binti Qais, “Rasulullah telah bersabda, kepadanya, ‘Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya’.” (Riwayat Ahmad dan Nasai)

Istri harus tetap tinggal dirumah suaminya serta tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Sebab itulah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Apabila masa iddah telah habis maka masa pemberian nafkah pun juga habis.

2) Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, bisa berupa makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam istilah fiqh, mut'ah dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri sebagai akibat terjadinya dari perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.¹⁰ Penjelasan tentang mut'ah telah tercantum dalam beberapa ayat di Al-Quran, di antaranya:

⁸ Amiur Nuruddin, Tarigan, dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 245.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 67 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 416-418.

¹⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan), 230.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)¹¹

Dalam ayat diatas menyebutkan kata patut. terdapat tiga unsur kepatutan yang harus diperhatikan:¹² Kepatutan dan kepantasan berdasarkan pada kemampuan suami, patut atau pantas bagi istri, dan patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241)¹³

Pemberian mut’ah kepada mantan istri menurut maz\hab Syafi’i, adalah wajib. Meski begitu, tidak semua perceraian wajib memberikan mut’ah. Dalam kasus cerai mati, seperti yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi bahwa cerai mati menurut ijma’ para ulama tidak ada mut’ah.¹⁴

Dalam kitab Raud\lah ath-Thalibin, Muhyiddin Syarf al-Nawawi menerangkan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya dan istrinya belum sempat dicampuri (*dukhu*) maka harus dilihat terlebih dahulu. Bagi perempuan yang diceraikan dan belum dicampuri, maka ia hanya berhak mendapatkan separuh dari maharnya. Apabila separuh maharnya sudah diberikan, ia tidak wajib memberikan mut’ah kepada mantan istrinya. Namun jika separuh maharnya belum diberikan, maka ia wajib memberikan mut’ah menurut pendapat yang masyhur di kalangan Mazhab Syafi’i. Sedangkan jika perempuan yang diceraikan dan sudah dicampuri (ba’da dukhul), maka menurut qaul jadid yang al-azhar, perempuan yang diceraikannya berhak untuk mendapatkan mut’ah.¹⁵

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 39.

¹² Al-Kasani Abu Bakar bin Mas’ud, *Bada’i Wa Al-Shana’i Fi Tartib Al-Syara’i* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, 1982), 304.

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 40.

¹⁴ Gus Arifin and Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita Dalam Pandangann Empat Mazhab* (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2018), 490.

¹⁵ Mahbub Maafi, *Tanya Jawab Fiqih Sehari Hari* (Jakarta: Qafila PT. Grasindo), 132.

Mengenai kadar mut'ah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Menurut ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah memiliki ukuran yang ditentukan, yakni tiga helai pakaian, baju kurung, serta rangkapan. Ukuran tersebut diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Ata', dan Asy-Sya'bi.¹⁶ Ulama Hanafi juga berpendapat bahwa ukuran mut'ah disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa-masa itu ukuran mut'ah ialah sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar mitsil saat itu yang terendah adalah 5 dirham, sebab pada masa itu mahar yang paling rendah ialah 10 dirham. Pendapat ini diperbolehkan untuk menentukan harga mut'ah secara pasti dan mutlak atas suami, akan tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.¹⁷

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami.¹⁸ Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa mut'ah yang paling tinggi ialah diberikan pembantu, sedangkan yang pertengahan diberikan pakaian, dan yang terendah diberikan pakaian yang cukup untuk sholat, yakni berupa baju kurung serta kerudung.¹⁹

Dalam kitab *Al-Mukhtasar*, menurut pendapat yang sah dan bunyi dalam nash Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya mut'ah disunnahkan untuk tidak lebih dari 30 dirham. Akan tetapi, ukuran yang wajib adalah jumlah yang telah disepakati oleh suami dan istri. Jika besarnya mut'ah dipersengketakan oleh suami dan istri, maka hakim berhak menentukan menurut ijtihadnya dan keadaan suami harus benar-benar dipertimbangkan. Mut'ah itu boleh lebih dari separuh maskawin karena kemutlakan ayat Al-quran. Demikian menurut pendapat yang sah.²⁰

3) Nafkah Madhiyah

Nafkah Madhiyah terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan Madhiyah. Nafkah yang berarti belanja dan madhiyah yang berasal dari kata (ماضي).²¹ Dalam bahasa Arab kata madhiyah memiliki arti lampau atau terdahulu.²² Dapat disimpulkan bahwa nafkah madhiyah merupakan nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya.

Menurut jumhur ulama, semenjak nafkah menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya, maka nafkah bisa berubah menjadi

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Hamzah), 211.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu), 77.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Masdar Helmy (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikr, 2011), 289.

¹⁹ Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 211-212.

²⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, trans. oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Cet. 3. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), 425.

²¹ Rusyadi and Hafifi, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472.

²² Adib Bisri and Munawwir Al-Fatah, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif), 17.

hutang. Apabila nafkah telah berubah menjadi hutang, maka statusnya berubah menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.²³

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan nafkah madhiyah menjadi nafkah yang terhutang. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad memiliki pendapat yang menyatakan bahwa nafkah madhiyah dapat dikatakan sebagai hutang yang kuat. Menurut mereka nafkah madhiyah dianggap menjadi nafkah terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Seperti halnya hutang, kewajiban nafkah ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya. Imam Abu Hanifah dan sahabatnya memiliki pendapat yang berbeda, mereka mengatakan bahwa nafkah tidak menjadi terhutang apabila suami mencegah untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya dan hal tersebut dapat menjadi terutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya.²⁴

4) Nafkah Anak

Kewajiban sebagai orang tua yang harus dipenuhi adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yaitu dengan mencukupi sandang dan pangannya. Ketika perceraian terjadi dan masa iddah telah selesai, hak nafkah istri sudah putus sehingga mantan suami tidak ada lagi kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, akan tetapi hak nafkah untuk anak tidak dapat putus, sehingga ayah tetap memiliki kewajiban untuk menanggung semua kebutuhan atau sandang pangan anak, meskipun anak tersebut tinggal bersama mantan istrinya. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.” (QS. Al-Baqarah: 233)²⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talaq: 6)²⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwasanya Hindun pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki*

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, trans. Moh. Thalib, Cet. 5. (Bandung: Alma'arif, 1987), 79.

²⁴ Abu Zahra, *Ahwal Asy Syakhsiyah* (Bairut: Mat{ba'ah S{a'adah, 1958), 292.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 38.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 560.

yang kikir, apakah saya berdosa sekiranya saya mengambil hartanya?” Rasulullah Saw menjawab, “Ambillah (dari harta suamimu) sebanyak kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari)²⁷

Dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka suami hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:²⁸

- a) Hendaknya jumlah nafkahnya dapat mencukupi keperluan istri dalam memelihara serta mengasuh anak dan disesuaikan dengan keadaan serta kemampuan mantan suami, baik itu yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anak.
- b) Hendaknya nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan istri membutuhkan atau dengan cara ditentukan waktunya.
- c) Alangkah baiknya bila ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok serta pendidikan anak, dan hal ini disesuaikan dengan keadaan perekonomian di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penentuan Kadar Nominal Nafkah dan Standar Kelayakan dalam Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh

1) Penentuan Kadar Nominal Nafkah Dalam Hukum Islam di Indonesia

a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pada pasal 34 mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri juga diwajibkan untuk mengatur urusan rumah-tangga dengan sebaik-baiknya. Di pasal ini juga dijelaskan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁹

Pada pasal 41 mengatakan tentang akibat putusanya perkawinan karena perceraian yaitu, ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan isteri ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁰

²⁷ Sulthan Salahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa Dalam Warisan Perspektif Al-Quran Dan Berdasarkan Studi Kasus*, trans. Khaeron Sirin, Cet. 1. (Bandung: Pustaka IIMan), 90.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media), 181.

²⁹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

³⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

b) Kompilasi Hukum Islam:

Pada pasal 80 mengatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. Suami juga wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta menanggung biaya pendidikan anak.³¹

Pada pasal 81 suami diwajibkan menyediakan tempat kediaman yang layak bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah talak atau iddah wafat.³²

Pada pasal 149 mengatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya bisa berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang, serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³³

Pada pasal 152 mengatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia *nusyuz*.³⁴

Pada pasal 156 khususnya dalam huruf d, e, f mengatakan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu, bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Namun apabila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁵

Pada pasal 160 mengatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.³⁶

2) Penentuan kadar nominal nafkah dalam fiqh

Dalam Al-Quran dan hadits tidak menyebutkan secara tegas mengenai kadar atau besar kecilnya nafkah yang harus diberikan suami pada istri dan anak, hanya saja dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7

³¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 44.

³² *Ibid*, 45.

³³ *Ibid*, 69.

³⁴ *Ibid*, 70.

³⁵ *Ibid*, 72.

³⁶ *Ibid*, 74.

memberikan gambaran secara umum bahwa nafkah diberikan kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya atau penghasilan suami.

Meski begitu, para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai adanya ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan: "Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud, bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan bagi orang yang berada diantara keduanya adalah satu setengah mud." Menurut Abu Hanifah: "Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham pada setiap bulannya: "Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya."³⁷

Abu Hanifah juga memiliki pendapat yang sama dengan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa dalam hal memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami pada istri yang didasarkan pada keadaan suami dan istri. Hal tersebut berdasarkan pada perbedaan tempat, waktu serta kondisi. Selain itu, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menentukan nafkah ialah dilihat dari status sosial ekonomi antara suami dan istri secara bersama-sama, apabila keduanya memiliki status sosial ekonomi yang berbeda maka yang diambil adalah standar menengah diantara keduanya.³⁸

Para ulama sepakat bahwa suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kondisi kekayaannya. Apabila keduanya berasal dari golongan yang kaya, maka nafkahnya pun sebesar nafkah yang biasa diberikan pada orang kaya, dan seterusnya. Akan tetapi, apabila salah satu pihak merupakan dari kalangan orang kaya dan pihak yang lain dari kalangan miskin, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat:

- a) Nafkah bagi istri diukur dari kondisi suami, apakah dia orang kaya, miskin, atau sedang-sedang saja.

Menurut pendapat yang pertama, apabila suami kaya sementara istri miskin, maka kadar nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan kadar yang biasa diberikan orang kaya kepada istrinya, dan seterusnya. Ini merupakan dari mazhab Syafi'i, dan riwayat yang zahir dalam mazhab Hanafi. Dalil yang mereka gunakan adalah dari firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M, 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). 482.

³⁸ Milda Hariadi, "Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 30.

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 7)

b) Menafkahi istri tergantung pada kondisi suami dan istri.

Apabila salah satu pihak kaya dan pihak yang lainnya miskin, maka nafkah yang diberikan sesuai dengan nafkah yang biasa diberikan kalangan menengah. Ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali. Sebagian mazhab Hanafi juga mengambil pendapat ini dalam berfatwa dalam mazhab mereka.

Mereka mengambil dalil dari surat At-Talaq ayat 7 dan dari sabda Nabi s.a.w. kepada Hindun binti ‘Utbah, “Ambillah dari harta suami dengan baik sekedar untuk mencukupimu dan juga anakmu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jadi, yang wajib dilakukan adalah dengan menggabungkan dua dalil tersebut, sehingga dalam memberikan nafkah harus memperhatikan kondisi dari kedua suami istri. Jadi pendapat yang paling tepat ialah pendapat yang kedua, hal ini berdasarkan pada kedua dalil tadi dan melaksanakan kedua nash tersebut serta menjaga hak masing-masing suami istri.³⁹

b. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak *raj’i* dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.

1) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nafkah iddah.

Dalam gugatan rekonvensi, istri menuntut untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan dengan nominal Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Namun suami tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan istri dikarenakan menurut suami, nominal nafkah yang dituntut istri tidak berdasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan, suami juga menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam putusan ini, hakim menggunakan dasar hukum pasal 149 huruf (b) dalam Kompilasi Hukum Islam⁴⁰ Hakim juga menggunakan dasar hukum dari pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

Dalam perkara cerai talak *raj’i* masih belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, selama berada dalam

³⁹ Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fiqh Sosial: Tuntutan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Cet. 1. (Jakarta: Qisthi Press), 160-162.

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 69.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 70.

masa iddah, wanita yang telah ditalak oleh suaminya tetap dianggap sebagai istri dari suaminya serta masih memiliki hak dan kewajiban meskipun itu tidak sepenuhnya lagi.⁴² Sehingga suami harus tetap memberikan nafkahnya pada istri selama masa iddah berlangsung.

Hakim menggunakan kedua pasal tersebut karena dalam perkara ini istri tidak terbukti *nusyuz*. Hakim juga memberikan kebebasan antara suami dan istri untuk menentukan nominal nafkah iddah. Akan tetapi tetap tidak kunjung menemukan titik terang, istri tetap teguh dengan nominal yang ia gugat, sedangkan suami merasa tidak mampu dengan nominal tersebut. Karena nafkah iddah yang dituntut istri merupakan nominal yang lumayan tinggi dan suami tidak mampu, sehingga hakim yang menentukan nafkah ini. Sebab hakim diberikan wewenang untuk menentukan nominal nafkah iddah yang ditanggung suami, apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam putusannya, hakim memiliki beberapa pertimbangan. Penulis menemukan fakta yang terdapat dalam putusan perkara ini, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nominal nafkah iddah, diantaranya: tuntutan istri, adanya kepatutan serta kelayakan, pekerjaan dan penghasilan suami, dan kesanggupan suami. Oleh karena kesanggupan suami hanya sebesar Rp.3.000.000,- maka majelis hakim mengabdikan sesuai kesanggupan suami.

2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap mut'ah.

Istri menuntut suami untuk diberikan mut'ah sejumlah Rp.35.000.000,- Namun dalam hal ini suami menolak untuk memenuhi tuntutan istri. Alasan suami menolak memberikan mut'ah karena nominal mut'ah yang diminta istri tidak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Selain itu, suami telah memberikan sebuah cincin kawin beserta surat-suratnya milik suami kepada istrinya. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya ialah Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a)⁴³

Menurut hakim yang memutus putusan ini yaitu Ibu Siti Munawaroh "bahwa mut'ah merupakan sebuah kenang-kenangan yang diberikan oleh suami untuk istri sebagai hadiah karena telah menemani suami selama dalam perkawinan. Mut'ah bukan diukur berdasarkan kebutuhan istri, melainkan ditentukan atas kerja sama suami istri selama dalam masa perkawinan".⁴⁴

Ditemukan fakta bahwa suami telah memberikan cincinnya kepada istri, sehingga suami menolak untuk memberikan mut'ah. Namun istri tidak

⁴² Nuruddin, Tarigan, and Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, 245.

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 69.

⁴⁴ Siti Munawaroh, "Hasil Wawancara," 14 Juli, 2020.

mengakui atau membantah. Suami pun juga tidak bisa membuktikan kebenaran dalil tersebut. Sehingga hakim tetap membebani suami untuk memberikan mut'ah pada istrinya.

Akan tetapi perihal nominal mut'ah, suami istri tidak memiliki kesepakatan, maka hakim berhak menentukan besaran mut'ah ketika tidak ada kesepakatan oleh suami istri. Menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan pertimbangannya dalam menentukan nominal mut'ah pada putusan perkara No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby, diantaranya: tuntutan istri, kepatutan dan kelayakan, tidak memberatkan suami, lamanya usia perkawinan, pekerjaan dan penghasilan suami.

Oleh karena beberapa pertimbangan tersebut, maka hakim mengabulkan tuntutan istri sehingga suami tetap dihukum untuk memberikan mut'ah pada istri sebesar Rp.1.000.000,-.

3) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nafkah madhiyah.

Dalam gugatan rekonvensi, istri juga menuntut hak nafkahnya yang tidak diberikan oleh suami selama dalam perkawinan. Istri menuntut suami untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.35.000.000,-. Namun gugatan nafkah madhiyah yang diajukan oleh istri, suami menolak untuk memenuhi nafkah tersebut.

Berdasarkan fakta yang ada di putusan, alasan suami tidak bersedia memenuhi nafkah madhiyah disebabkan karena istri sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Kemudian istri juga tidak mau tinggal bersama di rumah suami lagi. Sehingga, menurut suami bahwa istrinya merupakan seorang istri yang nusyuz.

Namun terungkap dipersidangan bahwa alasan istri pulang ke rumah orang tuanya disebabkan oleh suami yang telah mengusir istri dari rumahnya dalam keadaan hamil. Suami juga tidak berusaha untuk menjemput istri di rumah orang tuanya. Sebab itu, menurut hakim bahwa istri bukan merupakan istri yang nusyuz, sehingga hakim mengabulkan gugatan istri terhadap nafkah yang telah dengan sengaja dilalaikan suami.

Istri tetap menuntut dengan nominal yang telah ditentukannya, sedangkan suami tidak bersedia memenuhi tuntutan istri karena tingginya nafkah yang dituntut istri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan diantara keduanya sehingga hakim yang menentukan nominal nafkah madhiyah dengan mempertimbangkan tuntutan istri, kepatutan dan kepantasan, pekerjaan dan penghasilan suami, serta lamanya nafkah yang tidak dibayarkan selama perkawinan.

Karena beberapa pertimbangan diatas, maka hakim membebani suami untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikannya selama dalam perkawinan sebesar Rp.5.000.000,-.

4) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nafkah anak.

Dalam gugatan rekonvensi, istri menuntut nafkah seorang anak sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya. Namun suami menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan istri tersebut yang merupakan nafkah anak. Suami hanya menyanggupi sebesar Rp.300.000,-. Hakim menggunakan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukumnya⁴⁵ Hakim juga menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d)⁴⁶

Kedua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa anak yang masih belum dewasa/belum mampu mengurus dirinya sendiri masih memiliki hak untuk dinafkahi oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa/21 tahun, meskipun orang tuanya sudah bercerai.

Dalam putusan ini, hakim mengabulkan gugatan nafkah anak karena anak masih berusia 5 bulan. Karena dalam hal nafkah anak ini istri tetap mempertahankan nominal yang sudah ditentukannya dan suami hanya meyanggupi untuk memberikan sebesar Rp. 300.000. Karena tidak ada kesepakatan, maka hakim menentukan besaran nominal nafkah ini. Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak ialah tuntutan istri, pekerjaan dan penghasilan suami, serta kewajaran bagi anak

Dari pertimbangan diatas, hakim menentukan nafkah anak yang ditanggung suami sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

Jika diamati dan dianalisa, dapat diperoleh hasil dimana dalam masing-masing nafkah diatas, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan yang hampir sama, walaupun dalam jenis nafkah yang berbeda-beda. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan No.3676/Pdt.G/2018/PA.Sby terhadap penentuan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak raj'i, diantaranya: tuntutan istri, kepatutan dan kelayakan, kesanggupan suami, pekerjaan dan penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, lamanya nafkah yang tidak dibayarkan selama perkawinan, kewajaran bagi anak.

c. Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak *Raj'i* dalam Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh

1) Nafkah Iddah

Kompilasi Hukum Islam pasal 152 menunjukkan istri yang berhak menerima nafkah iddah adalah istri yang tidak *nusyuz*. Sesuai dengan

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 72.

pasal tersebut, putusan hakim yang mengabulkan nafkah iddah sudah tepat karena istri tidak terbukti *nusyuz*.

Dalam putusan ini tidak ada kesepakatan antara suami dan istri terhadap besaran nominal nafkah iddah. Karena itu, hakim yang menentukan besaran nominal nafkah iddah. Menurut Penulis, hakim menggunakan tuntutan istri, pekerjaan suami, penghasilan suami, dan kesanggupan suami yang disesuaikan pada kepatutan dan kelayakan sebagai dasar pertimbangannya.

Pada putusan perkara ini, Hakim mempertimbangkan pekerjaan suami adalah karyawan swasta dengan penghasilan UMR sebesar Rp. 10.000.000,-. Suami menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dengan nominal Rp. 3.000.000,-. Oleh karena suami menyatakan nominal yang ia sanggupi, dan menganggap nominal nafkah iddah sudah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, sehingga hakim membebaskan nafkah iddah dengan besaran nominal nafkah yang telah disanggupi oleh suami.

Dengan menggunakan pertimbangan tersebut artinya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 huruf b.⁴⁷ Dan pasal 80 dalam angka (4).⁴⁸ Bahwa menurut dua dalil tersebut suami wajib memberikan nafkah iddah yang disesuaikan dengan penghasilannya suami. Pertimbangan hakim mengenai kesanggupan dan kemampuan suami juga telah disebutkan dalam firman Allah dalam QS. At-Talaq: 7.

Untuk mengetahui nilai-nilai kepatutan dan keadilan terhadap nominal nafkah iddah yang diputus oleh hakim, penulis menggunakan rumus jurimetri. Dengan rumus sebagai berikut: $\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$.⁴⁹

Karena dalam putusan majelis hakim tidak disebutkan secara rinci dan tepat pengeluaran istri tiap harinya, sehingga penulis menggunakan perhitungan perbulan dari data rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Surabaya pada tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS sebesar Rp. 1.897.861 per bulan.⁵⁰) data termasuk golongan makanan dan non makanan. Jadi, nafkah iddah yang seharusnya didapatkan istri adalah dengan perhitungan sebagai berikut: Rp. 1.897.861 x 3 bulan = Rp. 5.693.583,-. Artinya, nafkah iddah yang layak adalah sebesar Rp 5.693.583,- untuk 3 bulan masa (iddah istri).

Maka putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menentukan nafkah iddah bagi istri yakni sebesar Rp 3.000.000,- untuk 3

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 69.

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 44.

⁴⁹ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum)*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana), 92.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Povinsi Jawa Timur, "Statistik Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur 2018," 2019,

<https://jatim.bps.go.id/publication/2019/05/10/041dac075c84f842be60d6d5/statistik-pengeluaran-untuk-konsumsi-rumah-tangga-provinsi-jawa-timur-2018.html>.

bulan, penulis menilai nominal tersebut belum layak bagi istri menurut rumus jurimetri. Namun, dalam Hukum Islam di Indonesia dan fiqh menetapkan bahwa nafkah yang diberikan berdasarkan penghasilan/kemampuan suami. Maka dasar hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menentukan nafkah iddah telah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh.

2) Mut'ah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) menjelaskan bahwa suami wajib memberikan mut'ah dengan cara yang patut, bisa berupa harta atau benda. Sama halnya dengan putusan ini, hakim tetap membebaskan suami untuk memberikan mut'ah berupa uang pada istrinya, meskipun suami telah memberikan suatu benda berupa cincin kawannya. Karena suami tidak bisa membuktikan hal tersebut.

Dalam putusan ini, istri menuntut mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- karena tuntutan terlalu besar dan suami tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, sehingga hakim yang menentukan nominal mut'ah. Menurut pendapat yang sah, jika besarnya mut'ah dipersengketakan oleh suami dan istri, maka hakim berhak menentukan menurut ijtihadnya dan keadaan suami istri harus benar-benar dipertimbangkan.⁵¹

Hakim telah mempertimbangkan tuntutan istri, pekerjaan dan penghasilan suami yang UMR, dan lamanya perkawinan kurang lebih selama 1 tahun yang didasarkan pada kepatutan dan kelayakan. Terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 160, dan QS. Al-Baqarah: 236 yaitu untuk menentukan nominal mut'ah, harus menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan yang suami miliki, serta sesuai dengan pendapat shahih diatas yaitu hakim juga harus memperhatikan kondisi istri. Sehingga dasar penentuan nominal mut'ah yang diputus hakim sudah sesuai dengan dalil-dalil dalam hukum Islam di Indonesia dan fiqh.

Menurut Nasir Asnawi, pola penentuan nilai mut'ah dibedakan pada dua keadaan, yaitu pasangan suami istri dikaruniai anak dengan koefisien 20% dan tidak dikaruniai anak dengan koefisien 10%. Maka pola penentuan nilai mut'ahnya adalah $m = 20\% \times n \times l$.⁵²

Penghasilan suami sebesar Rp.10.000.000,- dan lamanya perkawinan kurang lebih satu tahun (12 bulan). Maka perhitungan untuk pasangan suami istri yang dikaruniai anak yaitu $20\% \times \text{Rp.10.000.000,-} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 24.000.000}$. Perbedaan yang sangat besar dengan nominal yang diputus hakim.

⁵¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, trans. oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Cet. 3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), 425.

⁵² M. Natsir Asnawi, *pengantar jurimetri dan penerapannya dalam penyelesaian perkara perdata (pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap hukum)*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2020), 96.

Dasar pertimbangan dalam menentukan nominal mut'ah sudah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh. Akan tetapi, jika dihitung dengan rumus jurimetri, maka nominal Rp.1.000.000,- belum layak bagi isteri. Alasannya karena hakim lebih menekankan pada kemampuan suami, sehingga nominal mut'ah tidak berlebihan dan suami mampu membayar mut'ah tersebut.

3) Nafkah madhiyah

Putusan hakim untuk menghukum suami membayar nafkah yang dilalaikan dinilai sudah tepat, karena istri tidak terbukti *nusyuz*. Sebenarnya hukum Islam di Indonesia tidak mengatur tentang nafkah madhiyah, akan tetapi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 angka (3) menunjukkan bahwa istri atau suami yang melalaikan kewajibannya bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁵³ Karena aturan tersebut, istri diizinkan meminta nafkah yang dilalaikan suami selama dalam perkawinan. Jadi, menurut penulis, alasan hakim tetap mewajibkan suami untuk membayar nafkah madhiyah karena hakim menerapkan pasal tersebut.

Sebagaimana dalam hadits nabi juga menerangkan tentang Hindun yang tidak dinafkahi suaminya, kemudian ia diperbolehkan mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya dan anaknya.⁵⁴ Serta sabda nabi dalam HR. Muslim yang menunjukkan kewajiban suami memberikan belanja dan pakaian yang baik kepada istri.⁵⁵

Suami tidak diperbolehkan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut. Karena menurut jumhur ulama, semenjak nafkah menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya, maka nafkah bisa berubah menjadi hutang. Apabila nafkah telah berubah menjadi hutang, maka statusnya berubah menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.⁵⁶ Jadi, jika suami tetap tidak mau memberikan nafkah, maka istri bisa menggugat suami ke Pengadilan.

Pada putusan ini, nominal yang dituntut istri sangat tinggi yaitu Rp. 35.000.000,-. Sehingga hakim perlu mempertimbangkannya kembali untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hakim memperhatikan kemampuan suami yang berpenghasilan UMR, dan juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan istri, serta lamanya nafkah yang dilalaikan suami selama 10 bulan sebagai dasar pertimbangannya.

⁵³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁵⁴ Sulthan Salahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa Dalam Warisan Perspektif Al-Quran Dan Berdasarkan Studi Kasus*, trans. Khaeron Sirin, Cet. 1. (Bandung: Pustaka IIMan), 90.

⁵⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 451.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, trans. Moh. Thalib, Cet. 5. (Bandung: Alma'arif, 1987), 79.

Terdapat kesesuaian antara pertimbangan yang digunakan hakim dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan QS. At-Talaq: 7. Dalil tersebut menunjukkan suami wajib menafkahi istrinya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan berapa lamanya nafkah yang dilalaikan suami pada istri. karena menurut para ulama maz\hab sepakat bahwa dalam hal pemberian nafkah harus didasarkan pada kemampuan suami atau keadaan suami, dan memperhatikan keadaan istri. Sehingga penentuan nominal nafkah madhiyah sebaiknya memperhatikan keadaan suami dan istri.

Menurut Natsir Asnawi, dalam menentukan jumlah nafkah yang tidak dibayar suami dapat berpedoman pada patokan penentuan nominal nafkah iddah.⁵⁷ Dengan perhitungan harian. Namun penulis menggunakan perhitungan perbulan dan data dari pengeluaran penduduk per kapita tahun 2018 kota Surabaya oleh BPS, yakni sebesar Rp. 1.897.861 per bulan.⁵⁸ Maka didapatkan hasil nominal nafkah madhiyah yang layak diterima isteri dalam 10 bulan adalah Rp. 1.897.861 x 10 bulan = Rp. 18.978.610.-

Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nominal nafkah madhiyah selama 10 bulan yakni sebesar Rp 5.000.000 adalah belum layak bagi istri jika dianalisa dengan rumus jurimetri. Akan tetapi dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh karena penentuan nominal nafkah madhiyahnya berdasarkan pada kemampuan suami.

4) Nafkah anak

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) suami diwajibkan untuk menafkahi anaknya yang usianya belum mencapai 21 tahun.⁵⁹ Dan dalam putusan ini, anak dari kedua belah pihak masih berusia 5 bulan, jadi pantas suami dibebankan menafkahi anaknya hingga dewasa, maka putusan hakim sudah tepat dalam mengabulkan nafkah anak. Namun suami dan istri tidak memiliki kesepakatan. Oleh sebab itu hakim menentukan nominal nafkah anak tersebut, dengan mempertimbangkan tuntutan istri, pekerjaan dan penghasilan suami, serta kewajiban bagi anak itu sendiri.

Suami bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- perbulan. Namun hakim menolak nominal tersebut, karena hakim menilai nominal tersebut tidak mencerminkan kepatutan dan kelayakan. Menurut penulis, alasan hakim sudah tepat, karena nominal yang disanggupi suami terbilang kecil, sedangkan dalam menentukan nominal nafkah harus

⁵⁷ M. Natsir Asnawi, *pengantar jurimetri dan penerapannya dalam penyelesaian perkara perdata (pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap hukum)*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2020), 92.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Povinsi Jawa Timur, "Statistik Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur 2018."

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2003), 69.

mencerminkan kepatutan dan kelayakan untuk anak. Jadi belum layak dan belum mencukupi kebutuhan anak apabila suami hanya memberikan Rp. 300.000,- untuk anaknya.

Perlu untuk diketahui bahwa dalam menentukan jumlah nafkah, sebaiknya jumlah nafkah tersebut dapat mencukupi segala sesuatu yang diperlukan mantan istri dalam memelihara serta mengasuh anak dan ini disesuaikan dengan keadaan serta kemampuan dari mantan suami, baik itu yang berhubungan dengan sandang, pangan, atau pendidikan anak dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian di masyarakat.⁶⁰ Sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada pasal 329 a.⁶¹

Kemudian pada pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sama-sama menunjukkan bahwa kemampuan ayah harus benar-benar dipertimbangkan dalam menentukan nafkah anak. Begitu pula dalam QS. Al-Baqarah: 233 mengatur tentang kewajiban ibu menyusui anaknya dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian secara makruf.

Menurut Adh-Dhahak “Apabila seseorang menceraikan istrinya dan dia mempunyai anak dari istrinya itu, lalu bekas istrinya itu menyusui anaknya, maka wajib bagi si ayah memberi biaya hidup dan sandang kepada bekas istrinya dengan cara yang makruf.⁶² Sebab anak yang masih disusui mendapatkan bekalnya dari ibu melalui air susunya. Jadi ibu si anak juga berhak mendapatkan upah dari ayah si anak, selama anak masih menyusui pada ibunya. Karena upah tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya. Sebagaimana dalam QS. At-Talaq:6

Sesuai dengan pasal dan ayat diatas nafkah diukur menurut kemampuan ayahnya, bahwa meskipun hakim menolak nominal yang disanggupi suami, namun dalam putusan ini hakim tetap memperhatikan kemampuan suami. Jadi hakim telah memberikan pertimbangan yang sesuai dengan dalil-dalil diatas yang mengatakan nafkah ini harus berdasarkan pada kemampuan suami dan diberikan dengan cara yang makruf.

Di dalam putusan hakim tersebut, kebutuhan riil anak perbulan tidak dijelaskan secara rinci. Maka bisa menggunakan cara lain yang telah dijelaskan diteori standart penentuan nafkah menurut jurimetri, karena menurut Asnawi cara perhitungan ini juga merupakan salah satu implementasi jurimetri.⁶³

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 181.

⁶¹ *3 Kitab Undang-undang KUHP, KUHP, KUHP, VIII* (Grahamedia Press, 2018), 68.

⁶² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, trans. oleh Syihabuddin, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 390.

⁶³ M. Natsir Asnawi, “Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak,” 2016, 348.

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menggunakan UMK. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017 tentang UMK 2018, yakni sebesar Rp. 3.583.312,61 untuk kota Surabaya.⁶⁴ Maka nafkah anak yang dinilai layak menurut rumus jurimetri adalah $50\% \times \text{Rp. } 3.583.312,61 = \text{Rp. } 1.791.656,305$ perbulan. Nominal angka nafkah anak tersebut jika dirinci mencakup kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang, kebutuhan vitamin dan suplemen dan kebutuhan insidental dalam satu bulan.

Sehingga putusan hakim terhadap nominal nafkah anak sebesar Rp 500.000 perbulan dinilai belum layak. Sebagaimana menurut keterangan hakim, "sebenarnya Rp. 500.000,- tidak pantas untuk anak, hanya saja kita juga harus melihat kondisi dan kemampuan ayahnya."⁶⁵ Jadi, meskipun nafkah tersebut dinilai belum layak untuk anak, hal itu dikarenakan hakim memperhatikan kemampuan suami. Maka penentuan nominal nafkah anak sudah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak adalah melihat dari kondisi suami, kondisi istri dan anak, namun hakim lebih menekankan pada kemampuan suami selaku pemberi nafkah. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b), serta Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) dan juga selaras dengan pendapat ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Hanafi, karena sebagian mazhab Hanafi juga mengambil pendapat yang sama dalam berfatwa dalam mazhab mereka yaitu menentukan nafkah harus memperhatikan kondisi dari kedua suami istri. Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i bahwa penentuan nafkah hanya diukur dari kondisi suami saja yaitu didasarkan pada kemampuan suami.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Mas'ud, Al-Kasani. *Bada'i Wa Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'i*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, 1982.
- Al Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Cet. 3. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.

⁶⁴ "Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun 2017 Tentang UMK 2018," <http://disnakertrans.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Pergub-No-75-Tahun-2017-tentang-UMK-Jatim-2018.pdf>.

⁶⁵ Munawaroh, Hasil Wawancara.

- Al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fiqh Sosial: Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Cet. 1. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Arifin, Gus, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fiqih Wanita dalam Pandangann Empat Mazhab*. Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hariadi, Milda. "Interpretasi Makna Makruf dalam Pemberian Nafkah (Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2003.
- Maafi, Mahbub. *Tanya Jawab Fiqih Sehari Hari*. Jakarta: Qafila PT. Grasindo, 2018.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Munawaroh, Siti. Hasil Wawancara, 14 Juli 2020.
- Nuruddin, Amiur, Tarigan, dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Rusyadi dan Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Cet. 5. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sofiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. I. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Zahra, Abu. *Ahwal Asy Syakhsiyyah*. Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Masdar Helmy. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikr, 2011.